

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : LANJUTAN GEDUNG PKK KECAMATAN PERMATA KECUBUNG TAHUN 2024
2. Nilai Total HPS : Rp 182.600.000,00 (SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH).
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan rincian luasan sebagai berikut :

- I PEKERJAAN PENDAHULUAN
 - 1 Papan Nama Pekerjaan
 - 2 Pengukuran dan Pembersihan Lokasi
 - 3 Penyelenggaraan (K3)
- II PEKERJAAN TANAH
 - 1 Pek. Urugan Tanah Bawah Lantai
 - 2 Pek. Pasir Urug Bawah Lantai
- III PEKERJAAN LANTAI
 - 1 Pek. Cor Rabat Beton t = 5 cm
 - 2 Pek. Pasang Lantai Granit 60/60
 - 3 Pek. Pasang keramik Lantai 40x40 cm (Motif)
- IV PEKERJAAN DAUN PINTU DAN JENDELA
 - 1 Pek. Pas. Daun Pintu, Panil Kayu Klas I
 - 2 Pek. Pas. Rangka daun jendela kaca kayu kelas II
 - 3 Pek. Pasang kaca mati/polos t=5 mm
- V PEKERJAAN PENGUNCI DAN PENGGANTUNG
 - 1 Kunci Pintu Standar (Sedang)
 - 2 Pek. Pasang Engsel Pintu 3 pcs
 - 3 Pek. Pasang Engsel Jendela 2 pcs
 - 4 Pek. Pasang Grendel Pintu
 - 5 Pek. Pasang Grendel (jendela)
 - 6 Pek. Pasang Hak Kait Angin
 - 7 Pek. Pasang Handle / tarikan Jendela
- VI PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
 - 1 Pek. Pasang List Kayu Profil
 - 2 Pek. Kompon
- VII PEKERJAAN SANITASI
 - 1 Pek. Pasang Kran Air Standar (stainless)
 - 2 Pek. Closet Jongkok (Lengkap Dgn Dinding Umpak)
 - 3 Pek. Pasang Pipa Air Bersih 3/4"
 - 4 Pek. Pasang Pipa Air Kotor 3"
 - 5 Pek. Pasang Pipa Air Kotor 4"
 - 6 Pek. Pasang Avour Stainless
 - 7 Pek. Pasang Septictank T = 1,5 M
(Buis Beton Dia 0,8 M + Penutup)
- VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
 - 1 Pek. Instalasi titik lampu
 - 2 Pek. Instalasi stop kontak Standart
 - 3 Pek. Pasang lampu LED 9 watt (lengkap)
 - 4 Pek. Saklar Tunggal
 - 5 Pek. Saklar Ganda
 - 6 MCB
- IX PEKERJAAN PENGECATAN
 - 1 Pek. Pengecatan Dinding Dengan Cat Tembok
 - 2 Pek. Pengecatan Plafond Dengan Cat Tembok
 - 3 Pek. Pengecatan Cat Kilap

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
- 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
- 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
- 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**
- 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
- 15) Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal* (VECP) dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.
- 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.